



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARTANI Als BATRAI Bin SUHRANI;
2. Tempat lahir : Asam Pauh;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 10 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Penas Tani IV Rt.002 Rw.001 Desa Bakti Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai, sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ACHMAD GAZALI NOOR, S.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Brb tanggal 16 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Brb tanggal 9 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Brb tanggal 9 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARTANI Alias BATRAI Bin SUHRANI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Primiair dan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) melanggar Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Kedua Primiair dan telah secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen) melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARTANI Alias BATRAI Bin SUHRANI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dengan perintah terdakwa agar ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satumilyar rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan Penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih No. Pol DA 6047 PT; Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ARTANI Alias BATRAI Bin SUHRANI
 - Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); Dirampas untuk negara;
 - 15 (lima belas) paket sabu yang dibungkus klip warna bening dengan berat bruto 3,82 gram dengan berat bersih 0,97 gram dan diisikan untuk pengujian Lab BPOM 0,04 gram sisa 0,93 gram
 - 1 (satu) buah Hanphone merk nokia warna hitam no. Sim 08565066677;
 - 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen yang disisihkan 2 (dua) butir untuk uji Lab BPOM sisa 98 butir
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk panjang besi 20,5 (duapuluh koma lima) Cm, lebar 2,5 (dua koma lima) Cm, hulu tersebuta dari kayu warna coklat dengan panjang 11 (sebelas) Cm, lengkap dengan kompartemen terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 23 (dua puluh tiga) Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa jika dinyatakan bersalah dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Primair

Bahwa terdakwa ARTANI Alias BATRAI Bin SUHRANI, pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Maret 2018, bertempat di Desa Bakti Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa ARTANI Alias BATRAI Bin SUHRANI dihubungi saksi MUHAMMAD NAFIZ Alias HAFIS Bin H. USMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui handphone yang mana pada saat itu saksi MUHAMMAD NAFIZ Alias HAFIS Bin H. USMAN mengatakan bahwa akan membeli sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu pada pukul 16.00 wita saksi MUHAMMAD NAFIZ Alias HAFIS Bin H. USMAN menghubungi terdakwa

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu ada kesepakatan antara saksi MUHAMMAD NAFIZ Alias HAFIS Bin H. USMAN dengan terdakwa yang akan bertemu di Desa Bakti Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk bertransaksi sabu-sabu. Pada saat terdakwa menunggu saksi MUHAMMAD NAFIZ Alias HAFIS Bin H. USMAN, datang saksi M. ZAKIR Bin RIDUAN dan saksi ASH'ADZ AL MULTAZAM Bin SUGIANTO selanjutnya dilakukan penangkapan sekaligus penggeledahan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 3,82 (tiga koma delapan dua) gram, yang mana 1 (satu) paket sabu-sabu ditemukan di tangan sebelah kiri dan untuk 14 (empat belas) paket sabu-sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih yang berada di kantong celana bagian kiri depan terdakwa, uang tunai senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu ditemukan di kantong sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam No. sim 085652066677 yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli ditemukan di tangan kiri terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol DA 6047 PT yang merupakan sarana transportasi terdakwa dalam bertransaksi sabu-sabu. Kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari teman terdakwa yaitu SALAHUDIN (DPO) penduduk Desa Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Februari 2018 sebanyak 12 (dua belas) paket dengan harga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), tetapi terdakwa hanya membayar sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) karena ARAB belum membayar 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian yang dua pada tanggal 6 Maret 2018 terdakwa membeli sabu-sabu kembali kepada SALAHUDIN (DPO) sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan harga Rp.3.950.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana paketan sabu-sabu tersebut akan dijual kembali kepada orang yang telah memesan sabu-sabu kepada terdakwa sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu-sabu tersebut;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: Nomor : LP.Nar. K. 18. 0196 tanggal 9 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt NIP. 19620329 199303 1 001

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 15 (lima belas) paket sabu-sabu di bungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 3,82 (tiga koma delapan dua) gram, dikurangi dengan berat plastik klip bening seberat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram x 15 sama dengan 2,85 (dua koma delapan lima) gram, dikurangi berat sabu-sabu yang disisihkan untuk dilakukan pengujian seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram, jadi berat bersih sabu-sabu seberat 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram mengandung metamfetamina yang disita dari ARTANI Alias BATRAI Bin SUHRANI adalah dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair

Bahwa terdakwa ARTANI Alias BATRAI Bin SUHRANI, pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Maret 2018, bertempat di Desa Bakti Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa ARTANI Alias BATRAI Bin SUHRANI dihubungi saksi MUHAMMAD NAFIZ Alias HAFIS Bin H. USMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui handphone yang mana pada saat itu saksi MUHAMMAD NAFIZ Alias HAFIS Bin H. USMAN mengatakan bahwa akan membeli sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu pada pukul 16.00 wita saksi MUHAMMAD NAFIZ Alias HAFIS Bin H. USMAN menghubungi terdakwa kembali untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu ada kesepakatan antara saksi MUHAMMAD NAFIZ Alias HAFIS Bin H. USMAN dengan terdakwa yang akan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di Desa Bakti Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk bertransaksi sabu-sabu. Pada saat terdakwa menunggu saksi MUHAMMAD NAFIZ Alias HAFIS Bin H. USMAN, datang saksi M. ZAKIR Bin RIDUAN dan saksi ASH'ADZ AL MULTAZAM Bin SUGIANTO selanjutnya dilakukan penangkapan sekaligus penggeledahan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 3,82 (tiga koma delapan dua) gram, yang mana 1 (satu) paket sabu-sabu ditemukan di tangan sebelah kiri dan untuk 14 (empat belas) paket sabu-sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih yang berada di kantong celana bagian kiri depan terdakwa, uang tunai senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu ditemukan di kantong sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam No. sim 085652066677 yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli ditemukan di tangan kiri terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol DA 6047 PT yang merupakan sarana transportasi terdakwa dalam bertransaksi sabu-sabu. Kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari teman terdakwa yaitu SALAHUDIN (DPO) penduduk Desa Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Februari 2018 sebanyak 12 (dua belas) paket dengan harga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), tetapi terdakwa hanya membayar sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) karena ARAB belum membayar 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian yang dua pada tanggal 6 Maret 2018 terdakwa membeli sabu-sabu kembali kepada SALAHUDIN (DPO) sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan harga Rp.3.950.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana paketan sabu-sabu tersebut akan dijual kembali kepada orang yang telah memesan sabu-sabu kepada terdakwa sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu-sabu tersebut;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: Nomor : LP.Nar. K. 18. 0196 tanggal 9 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt NIP. 19620329 199303 1 001 selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak sebanyak 15 (lima belas) paket sabu-sabu di bungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 3,82 (tiga koma delapan dua) gram, dikurangi dengan berat plastik klip bening seberat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram x 15 sama dengan 2,85 (dua koma delapan lima) gram, dikurangi berat sabu-sabu yang disisihkan untuk dilakukan pengujian seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram, jadi berat bersih sabu-sabu seberat 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram mengandung metamfetamina yang disita dari ARTANI Alias BATRAI Bin SUHRANI adalah dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

Kedua :

Primair :

Bahwa terdakwa ARTANI Alias BATRAI Bin SUHRANI pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya masih dalam Tahun 2018, bertempat di Desa Bakti Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 16.30 wita terdakwa sedang melintas di Desa Bakti Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan saat menunggu pembeli obat jenis Carnophen tersebut langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh saksi M. ZAKIR Als ZAKIR dan saksi ASH'ADZ AL MULTAZAM (masing-masing anggota Polres Hulu Sungai Tengah), berdasarkan informasi yang diterima dari saksi MUHAMMAD NAFIZ Alias HAFIS Bin H. USMAN;
- Bahwa obat jenis Carnophen tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Terdakwa peroleh obat jenis Carnophen tersebut dari Sdr. SALAHUDIN (DPO) warga Desa Birayang Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang tersisa sebanyak 100 (seratus) butir, dimana terdakwa membeli obat jenis Carnophen tersebut dari

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SALAHUDIN setiap 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa telah menjual kembali obat jenis Carnophen tersebut dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir dan seharga Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) butirnya, sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tiap box;

- Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen yang ditemukan di kantong celana bagian kiri terdakwa, yang belum sempat terdakwa jual dari Sdr. SALAHUDIN, diambil oleh saksi M. ZAKIR Als ZAKIR dan saksi ASH'ADZ AL MULTAZAM (masing-masing anggota Polres Hulu Sungai Tengah), disaksikan oleh saksi MUHAMMAD NAFIZ Alias HAFIS Bin H. USMAN untuk proses hukum;
- Bahwa terdakwa dalam menjual obat jenis Carnophen tersebut kurang lebih 15 (lima belas) hari dan telah 2 (dua) kali membeli obat jenis Carnophen dari Sdr. SALAHUDIN, pada bulan Februari 2018 sebanyak 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir, yang telah terdakwa jual secara langsung kepada pembeli, dan yang kedua pada tanggal 06 Maret 2018 sebanyak 100 (seratus) butir atau 1 (satu) box, yang belum sempat terdakwa jual kepada pembeli karena telah tertangkap tangan oleh anggota Kepolisian Resort Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa terdakwa hanya berlatar belakang pendidikan SD (Tamat) yang tidak memiliki pengetahuan serta keterampilan dalam bidang kesehatan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat jenis Carnophen tersebut yang positif mengandung Parasetamol, Kafein, Karisoprodol sesuai kesimpulan hasil Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor : LP.Nar.K.18.0197 yang ditandatangani oleh Zulfadli, Drs. Apt. NIP. 19620329 199303 1 001 pada tanggal 09 Februari 2018;
- Bahwa obat jenis Carnophen tersebut dilarang untuk diedarkan karena tidak memiliki izin edar sebagaimana tercantum dalam ketentuan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet, Zenzon Captab Salut Selaput 200 Mg; Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet Salut Selaput PT. Zenith Pharmaceutical.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Subsidiair :

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ARTANI Alias BATRAI Bin SUHRANI pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya masih dalam Tahun 2018, bertempat di Desa Bakti Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 16.30 wita terdakwa sedang melintas di Desa Bakti Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan saat menunggu pembeli obat jenis Carnophen tersebut langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi M. ZAKIR Als ZAKIR dan saksi ASH'ADZ AL MULTAZAM (masing-masing anggota Polres Hulu Sungai Tengah), berdasarkan informasi yang diterima dari saksi MUHAMMAD NAFIZ Alias HAFIS Bin H. USMAN;
- Bahwa obat jenis Carnophen tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Terdakwa peroleh obat jenis Carnophen tersebut dari Sdr. SALAHUDIN (DPO) warga Desa Birayang Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang tersisa sebanyak 100 (seratus) butir, dimana terdakwa membeli obat jenis Carnophen tersebut dari Sdr. SALAHUDIN setiap 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa telah menjual kembali obat jenis Carnophen tersebut dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir dan seharga Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) butirnya, sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tiap box;
- Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen yang ditemukan di kantong celana bagian kiri terdakwa, yang belum sempat terdakwa jual dari Sdr. SALAHUDIN, diambil oleh saksi M. ZAKIR Als ZAKIR dan saksi ASH'ADZ AL MULTAZAM (masing-masing anggota Polres Hulu Sungai Tengah), disaksikan oleh saksi MUHAMMAD NAFIZ Alias HAFIS Bin H. USMAN untuk proses hukum;
- Bahwa terdakwa dalam menjual obat jenis Carnophen tersebut kurang lebih 15 (lima belas) hari dan telah 2 (dua) kali membeli obat jenis Carnophen dari Sdr. SALAHUDIN, pada bulan Februari 2018 sebanyak 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir, yang telah terdakwa jual secara langsung kepada pembeli, dan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua pada tanggal 06 Maret 2018 sebanyak 100 (seratus) butir atau 1 (satu) box, yang belum sempat terdakwa jual kepada pembeli karena telah tertangkap tangan oleh anggota Kepolisian Resort Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa terdakwa hanya berlatar belakang pendidikan SD (Tamat) yang tidak memiliki pengetahuan serta keterampilan dalam bidang kesehatan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat jenis Carnophen tersebut yang positif mengandung Parasetamol, Kafein, Karisoprodol sesuai kesimpulan hasil Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor : LP.Nar.K.18.0197 yang ditandatangani oleh Zulfadli, Drs. Apt. NIP. 19620329 199303 1 001 pada tanggal 09 Februari 2018;
- Bahwa obat jenis Carnophen tersebut dilarang untuk diedarkan karena tidak memiliki izin edar sebagaimana tercantum dalam ketentuan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet, Zenzon Captab Salut Selaput 200 Mg; Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet Salut Selaput PT. Zenith Pharmaceutical;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

DAN

Ketiga :

Bahwa terdakwa ARTANI Alias BATRAI Bin SUHRANI pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2018, bertempat di Jalan Penas Tani IV, Desa Bakti, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika terdakwa sedang mengendarai motor yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanya dengan cara menyelipkan pisau tersebut dipinggang sebelah kiri, sesampainya di Jalan Penas Tani IV, Desa Bakti, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian diberhentikan petugas kepolisian dari Polres Hulu Sungai

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah diantaranya adalah saksi M. ZAKIR Alias ZAKIR Bin RIDUAN dan saksi ASH'ADZ AL MUTAZAM Bin SUGIANTO, lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 20,5 (dua puluh koma lima) cm lebar besi 2,5 (dua koma lima) cm, Hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 11 (sebelas) cm, lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 23 (dua puluh tiga) cm yang ditemukan di pinggang sebelah kiri terdakwa dan maksud terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa dan memiliki senjata tajam milik terdakwa tersebut serta senjata tajam yang dimaksud tidak berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. M. ZAKIR Bin RIDUAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa sehubungan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu dan obat jenis Carnophen serta ada membawa senjata tajam;
 - Bahwa saksi anggota Polrest Hulu Sungai Tengah bersama saksi ASH'ADZ AL MULTAZAM dengan dibantu anggota Polrrest HST lainnya telah menangkap Terdakwa beserta barang bukti ;
 - Bahwa Terdakwa kami tangkap pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekitar jam 16.30 Wita di Jalan Penas Tani IV Desa Bakti Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pinggir jalan;
 - Bahwa berawal dari hasil penangkapan sdr. MUHAMMAD NAFIZ Als HAFIS Bin H. USMAN yang pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap sdr. MUHAMMAD NAFIZ diperoleh informasi bahwa barang bukti tersebut berasal dari membeli melalui Terdakwa kemudian kami meminta sdr. MUHAMMAD NAFIZ untuk menghubungi Terdakwa agar berpura-pura

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Brb



memesan sabu-sabu dan sdr. MUHAMMAD NAFIZ akan mengambil sabu-sabu tersebut disebuah tempat yang berada di Jalan Penas Tani IV Desa Bakti Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya kami menunggu kedatangan Terdakwa ditempat tersebut;

- Bahwa ketika Terdakwa sudah berada ditempat yang dijanjikan untuk bertemu dengan sdr. MUHAMMAD NAFIZ, kami langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga berhasil menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 3,82 (tiga koma delapan dua) gram, turut kami amankan uang tunai sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam No. sim 085652066677 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. DA 6047 PT;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu ditemukan di tangan sebelah kiri sisanya sebanyak 14 (empat belas) paket sabu-sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih yang berada di kantong celana bagian kiri depan terdakwa sehingga berjumlah 15 (lima belas) paket sabu, ada pun uang tunai sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari pengakuan Terdakwa merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu yang kami ditemukan di kantong sebelah kanan terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam No. Sim 085652066677 kami amankan karena sebagai alat komunikasi Terdakwa dalam mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu yang kami temukan di tangan kiri Terdakwa, untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol DA 6047 PT kami amankan karena pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut untuk ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa selain ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu, kami juga menemukan pada Terdakwa barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disimpan Terdakwa di saku celana sebelah kiri dan kami juga menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam di pinggang sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke kantor untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. SALAHUDIN (DPO) seharga Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) paket dan dijual kembali oleh Terdakwa



dengan harga yang bervariasi sesuai berat per paket dari harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp200.000,- (dua ratus riburupiah), Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kalau 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen adalah milik Terdakwa yang dibeli dari sdr. SALAHUDIN seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), rencanya akan dijual kembali dengan harga Rp6.500 (enam ribu lima ratus rupiah) per butir atau Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, ada pun 1 (satu) bilah senjata tajam yang disimpan Terdakwa di pinggang sebelah kiri Terdakwa merupakan jenis penusuk lengkap dengan kompanya, yang menurut pengakuan Terdakwa dibawa untuk jaga diri namun Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki dan membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa serta dari hasil pemeriksaan sdr. MUHAMMAD NAFIZ, kalau Terdakwa sebelum ditangkap telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. MUHAMMAD NAFIZ sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga 15 (lima belas) paket sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa merupakan sisanya yang belum sempat dijual oleh Terdakwa dan Uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada Terdakwa merupakan uang hasil penjualan 2 (dua) paket sabu-sabu dari saksi MUHAMMAD NAFIZ;
- Bahwa seluruh barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening, telah diuji laboratorium dan hasilnya positif mengandung methamfetamina, begitu pula terhadap barang bukti Obat jenis Carnophen telah diuji laboratorium dan hasilnya positif mengandung Karisoprodol;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan peredaran Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk kegiatan penelitian ilmu pengetahuan;
- Bahwa obat jenis Carnophen telah dicabut ijin edarnya oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan sehingga obat Carnophen yang akan Terdakwa jual/edarkan tersebut sudah termasuk obat yang tidak boleh diedarkan lagi dan saat ini obat jenis Carnophen yang mengandung Karisoprodol termasuk dalam jenis Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. ASH'ADZ AL MULTAZAM Bin SUGIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa sehubungan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu dan obat jenis Carnophen serta ada membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekitar jam 16.30 Wita di Jalan Penas Tani IV Desa Bakti Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa berawal dari hasil penangkapan sdr. MUHAMMAD NAFIZ Als HAFIS Bin H. USMAN yang pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap sdr. MUHAMMAD NAFIZ diperoleh informasi bahwa barang bukti tersebut berasal dari membeli melalui Terdakwa kemudian kami meminta sdr. MUHAMMAD NAFIZ untuk menghubungi Terdakwa agar berpura-pura memesan sabu-sabu dan sdr. MUHAMMAD NAFIZ akan mengambil sabu-sabu tersebut disebuah tempat yang berada di Jalan Penas Tani IV Desa Bakti Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya kami menunggu kedatangan Terdakwa ditempat tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa sudah berada ditempat yang dijanjikan untuk bertemu dengan sdr. MUHAMMAD NAFIZ, kami langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga berhasil menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 3,82 (tiga koma delapan dua) gram, turut kami amankan uang tunai sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam No. sim 085652066677 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol.DA 6047PT;
- Bahwa selain ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu, kami juga menemukan pada Terdakwa barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disimpan Terdakwa di saku celana sebelah kiri dan kami juga menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam di pinggang sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke kantor untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kalau 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen adalah milik Terdakwa yang dibeli dari sdr. SALAHUDIN seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), rencananya akan dijual kembali dengan harga Rp6.500 (enam ribu lima ratus rupiah) per butir atau Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, ada pun 1 (satu) bilah senjata tajam yang disimpan Terdakwa di pinggang sebelah kiri Terdakwa merupakan jenis penusuk lengkap dengan kompanyanya, yang menurut pengakuan Terdakwa dibawa untuk jaga diri namun Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki dan membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa dari hasil pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. SALAHUDIN (DPO) seharga Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) paket dan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga yang bervariasi sesuai berat per paket dari harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp200.000,- (dua ratus riburupiah), Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa seluruh barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening, telah diuji laboratorium dan hasilnya positif mengandung methampetamina, begitu pula terhadap barang bukti Obat jenis Carnophen telah diuji laboratorium dan hasilnya positif mengandung Karisoprodol;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan peredaran Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk kegiatan penelitian ilmu pengetahuan;
- Bahwa obat jenis Carnophen telah dicabut ijin edarnya oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan sehingga obat Carnophen yang akan Terdakwa jual/edarkan tersebut sudah termasuk obat yang tidak boleh diedarkan lagi dan saat ini obat jenis Carnophen yang mengandung Karisoprodol termasuk dalam jenis Narkotika;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Brb



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah ditangkap masalah sabu-sabu dan obat jenis Carnophen;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekitar jam 16.30 Wita di Jalan Penas Tani IV Desa Bakti Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. DA 6047 PT menunggu sdr. MUHAMMAD NAFIZ, tiba-tiba datang anggota polisi menangkap Terdakwa kemudian petugas melakukan pengeledahan, hingga petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening ditemukan di tangan sebelah kiri Terdakwa, 14 (empat belas) paket sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening ditemukan di dalam 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih yang berada di kantong celana bagian kiri depan Terdakwa, petugas juga mengamankan Uang tunai sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu dari sdr. MUHAMMAD NAFIZ, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam No. sim 085652066677 yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dengan sdr. MUHAMMAD NAFIZ yang memesan sabu-sabu kepada Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. DA 6047 PT yang pada saat itu Terdakwa gunakan untuk pergi ke tempat kejadian perkara, selain itu petugas juga menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penusuk lengkap dengan kompanyanya yang Terdakwa simpan dipinggang sebelah kiri, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas ke kantor Polrest HST;
- Bahwa 15 (lima belas) paket sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. SALAHUDIN (DPO) seharga Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) paket dan sebanyak 2 (dua) paket sudah dijual Terdakwa kepada sdr. MUHAMMAD NAFIZ dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebelum Terdakwa ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen adalah milik Terdakwa yang dibeli dari sdr. SALAHUDIN seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), rencanya akan dijual kembali dengan harga Rp6.500 (enam ribu lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per butir atau Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam yang disimpan Terdakwa di pinggang sebelah kiri Terdakwa adalah untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan atau mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa dan menyimpan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) paket sabu yang dibungkus klip warna bening dengan berat bruto 3,82 gram dengan berat bersih 0,97 gram dan disihkan untuk pengujian Lab BPOM 0,04 gram sisa 0,93 gram;
- Uang tunai sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam no. Sim 08565066677;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih No. Pol DA 6047 PT;
- 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih;
- 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen yang disisihkan 2 (dua) butir untuk uji Lab BPOM sisa 98 butir;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk panjang besi 20,5 (dua puluh koma lima) Cm, lebar 2,5 (dua koma lima) Cm, hulu tersebut dari kayu warna coklat dengan panjang 11 (sebelas) Cm, lengkap dengan kompartemen terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 23 (dua puluh tiga) Cm;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor LP.Nar.K.18.0196 tanggal 9 Maret 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Zulfadli, Drs., Apt, dengan hasil pengujian sebagai berikut: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal,

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwarna dan tidak berbau, contoh yang diuji mengandung Metamfetamina = postitif, termasuk dalam Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.18.0197 tertanggal 9 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Zulfadli, Drs., Apt, pada Kesimpulannya menyatakan tablet warna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan - pada sisi lainnya mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal dari penangkapan sdr. MUHAMMAD NAFIZ Als HAFIS Bin H. USMAN yang dilakukan oleh pihak Polrest Hulu Sungai Tengah, saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan dari hasil pemeriksaan terhadap sdr. MUHAMMAD NAFIZ diperoleh informasi bahwa barang bukti tersebut berasal dari membeli melalui Terdakwa, kemudian saksi M. ZAKIR dan saksi ASH'ADZ (anggota Polrest HST) meminta sdr. MUHAMMAD NAFIZ untuk menghubungi Terdakwa agar berpura-pura memesan sabu-sabu dengan perjanjian kalau sdr. MUHAMMAD NAFIZ akan mengambil sabu-sabu tersebut disebuah tempat yang berada di Jalan Penas Tani IV Desa Bakti Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekitar sekitar jam 16.30 Wita, saksi M. ZAKIR dan saksi ASH'ADZ dengan dibantu anggota Polrest HST lainnya menunggu kedatangan Terdakwa ditempat yang sudah dijanjikan yakni di Jalan Penas Tani IV Desa Bakti Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa benar ketika Terdakwa sudah berada ditempat yang dijanjikan untuk bertemu dengan sdr. MUHAMMAD NAFIZ, anggota Polrest HST langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu ditemukan di tangan sebelah kiri, 14 (empat belas) paket sabu-sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih yang berada di kantong celana bagian kiri depan terdakwa sehingga berjumlah 15 (lima belas) paket sabu, turut diamankan Uang tunai sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu ditemukan di kantong sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam No. Sim 085652066677 ditemukan di

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kiri Terdakwa yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan sdr. MUHAMMAD NAFIZ, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol DA 6047 PT diamankan karena pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut untuk ke tempat kejadian perkara. Selain itu, anggota Polrest HST juga pada Terdakwa barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disimpan Terdakwa di saku celana sebelah kiri dan ditemukan juga 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk panjang besi 20,5 (duapuluh koma lima) Cm, lebar 2,5 (dua koma lima) Cm, hulu tersebuta dari kayu warna coklat dengan panjang 11 (sebelas) Cm, lengkap dengan kompartemen terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 23 (dua puluh tiga) Cm di pinggang sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti berupa 15 (lima belas) paket sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. SALAHUDIN (DPO) seharga Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) paket dan sebanyak 2 (dua) paket sudah dijual Terdakwa kepada sdr. MUHAMMAD NAFIZ dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebelum Terdakwa ditangkap petugas kepolisian. Begitu pula terhadap barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen adalah milik Terdakwa yang dibeli dari sdr. SALAHUDIN seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), rencananya akan dijual kembali dengan harga Rp6.500 (enam ribu lima ratus rupiah) per butir atau Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam yang disimpan Terdakwa di pinggang sebelah kiri Terdakwa adalah untuk jaga diri namun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa dan menyimpan senjata tajam
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan bukan pula untuk kegiatan pengobatan atau perawatan kesehatan dan bukan pula untuk penelitian;
- Bahwa benar barang bukti berupa 15 (lima belas) paket sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening telah dilakukan pengujian laboratorium berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor LP.Nar.K.18.0196 tanggal 9 Maret 2018, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangani oleh oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Zulfadli, Drs., Apt, dengan hasil pengujian sebagai berikut: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, contoh yang diuji mengandung Metamfetamina = postitif, termasuk dalam Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahawa benar obat jenis Carnophen telah dicabut ijin edarnya sebagaimana surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan tanggal 27 Oktober 2009 Nomor HK. 00.05.1.31.3996 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin Edar Carnophen Tablet, Zenzon Captab Salut Selaput 200 Mg, Reumastop Tablet dan Rheumastop tablet salut selaput PT. Zenith Pharmaceutical, sehingga dengan demikian obat Carnophen yang akan Terdakwa jual tersebut sudah termasuk obat yang tidak boleh diedarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Gabungan (Alternatif, Subsidiaritas dan Kumulatif), yaitu Pertama Primair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Dan Kedua Primair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Dan Ketiga sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan semua dakwaan Penuntut Umum dan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair, apabila Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka dilanjutkan dengan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidiar, namun sebaliknya apabila Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti, maka Dakwaan Kesatu Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Primair Terdakwa didakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Brb



1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama ARTANI Als BATRAI Bin SUHRANI, yang identitas keduanya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban / pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa ARTANI Als BATRAI Bin SUHRANI, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan. Adapun yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam perkara ini digolongkan dengan jenis Narkotika Golongan I (satu) yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sub unsur “ tanpa hak atau melawan hukum “ adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan merupakan sub unsur yang bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu pilihan dalam sub unsur ini telah terpenuhi maka pilihan-pilihan yang lain tidak perlu dibuktikan dan sudah memenuhi unsur perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, berawal dari penangkapan sdr. MUHAMMAD NAFIZ Als HAFIS Bin H. USMAN yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh pihak Polrest Hulu Sungai Tengah, saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan dari hasil pemeriksaan terhadap sdr. MUHAMMAD NAFIZ diperoleh informasi bahwa barang bukti tersebut berasal dari membeli melalui Terdakwa, kemudian saksi M. ZAKIR dan saksi ASH'ADZ (anggota Polrest HST) meminta sdr. MUHAMMAD NAFIZ untuk menghubungi Terdakwa agar berpura-pura memesan sabu-sabu dengan perjanjian kalau sdr. MUHAMMAD NAFIZ akan mengambil sabu-sabu tersebut disebuah tempat yang berada di Jalan Penas Tani IV Desa Bakti Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekitar sekitar jam 16.30 Wita, saksi M. ZAKIR dan saksi ASH'ADZ dengan dibantu anggota Polrest HST lainnya menunggu kedatangan Terdakwa ditempat yang sudah dijanjikan yakni di Jalan Penas Tani IV Desa Bakti Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pinggir jalan. Ketika Terdakwa sudah berada ditempat yang dijanjikan untuk bertemu dengan sdr. MUHAMMAD NAFIZ, anggota Polrest HST langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu ditemukan di tangan sebelah kiri, 14 (empat belas) paket sabu-sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih yang berada di kantong celana bagian kiri depan terdakwa sehingga berjumlah 15 (lima belas) paket sabu, turut diamankan Uang tunai sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu ditemukan di kantong sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam No. Sim 085652066677 ditemukan di tangan kiri Terdakwa yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan sdr. MUHAMMAD NAFIZ, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol DA 6047 PT diamankan karena pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut untuk ke tempat kejadian perkara. Selain itu, anggota Polrest HST juga pada Terdakwa barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disimpan Terdakwa di saku celana sebelah kiri dan ditemukan juga 1 (satu) bilah senjata tajam di pinggang sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa ternyata sebelum Terdakwa ditangkap petugas kepolisian telah

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual 2 (dua) paket sabu-sabu kepada sdr. MUHAMMAD NAFIZ dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), fakta telah terjadinya jual beli dapat dilihat dari ditemukannya uang hasil penjualan tersebut pada saat penangkapan Terdakwa. Dari fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi bahwa ternyata barang bukti berupa 15 (lima belas) paket sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening yang ditemukan tersebut diakui sendiri milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. SALAHUDIN (DPO) seharga Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) paket;

Menimbang, bahwa 15 (lima belas) paket sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening telah diuji laboratorium dan berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor LP.Nar.K.18.0196 tanggal 9 Maret 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Zulfadli, Drs., Apt, dengan hasil pengujian sebagai berikut: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, contoh yang diuji mengandung Metamfetamina = postitif, termasuk dalam Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang secara tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan Narkotika jenis sabu dengan cara menjual kepada sdr.MUHAMMAD NAFIZ. Dengan demikian unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kedua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama ARTANI Als BATRAI Bin SUHRANI yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" tidak lain adalah terdakwa ARTANI Als BATRAI Bin SUHRANI, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu. Pada pokoknya kesengajaan itu adalah sikap batin yang mewarnai perbuatan pelaku, dan untuk mengetahui sikap batin pelaku yang sebenarnya adalah tidak mungkin sehingga oleh karena itu hanya diketahui oleh pelaku sendiri, namun untuk mengetahui perlu dilihat dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan pelaku karena dari perbuatan tersebut sikap batin pelaku dapat tercermin. Unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai "opzet als oogmerk" (sengaja sebagai maksud) saja melainkan juga sebagai "opzet bij zekerheidsbewustzijn" (sengaja akan kepastian) ataupun sebagai "opzet bij mogelykheidsbewustzijn" (sengaja akan kemungkinan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Adapun yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (vide Pasal 1 huruf 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Pasal 106 (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, berawal dari penangkapan sdr. MUHAMMAD NAFIZ Als HAFIS Bin H. USMAN yang dilakukan oleh pihak Polrest Hulu Sungai Tengah, saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan dari hasil pemeriksaan terhadap sdr. MUHAMMAD NAFIZ diperoleh informasi bahwa barang bukti tersebut berasal dari membeli melalui Terdakwa, kemudian saksi M. ZAKIR dan saksi ASH'ADZ (anggota Polrest HST) meminta sdr. MUHAMMAD NAFIZ untuk menghubungi Terdakwa agar berpura-pura memesan sabu-sabu dengan perjanjian kalau sdr. MUHAMMAD NAFIZ akan mengambil sabu-sabu tersebut di sebuah tempat yang berada di Jalan Penas Tani IV Desa Bakti Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekitar sekitar jam 16.30 Wita, saksi M. ZAKIR dan saksi ASH'ADZ dengan dibantu anggota Polrest HST lainnya menunggu kedatangan Terdakwa di tempat yang sudah dijanjikan yakni di Jalan Penas Tani IV Desa Bakti Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pinggir jalan. Ketika Terdakwa sudah berada di tempat yang dijanjikan untuk bertemu dengan sdr. MUHAMMAD NAFIZ, anggota Polrest HST langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu ditemukan di tangan sebelah kiri, 14 (empat belas) paket sabu-sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih yang berada di kantong celana bagian kiri depan terdakwa sehingga berjumlah 15 (lima belas) paket sabu, turut diamankan Uang tunai sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu ditemukan di kantong sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam No. Sim 085652066677 ditemukan di tangan kiri Terdakwa yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan sdr. MUHAMMAD NAFIZ, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih No. Pol DA 6047 PT diamankan karena pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut untuk ke tempat kejadian perkara. Selain itu, anggota Polrest HST juga pada Terdakwa barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disimpan Terdakwa di saku celana sebelah kiri dan ditemukan juga 1 (satu) bilah senjata tajam di pinggang sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan ternyata barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen adalah milik Terdakwa yang dibeli dari sdr. SALAHUDIN seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), rencanya akan dijual kembali dengan harga Rp6.500 (enam ribu lima ratus rupiah) per butir atau Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, yang rencananya akan dijual kembali dengan harga Rp6.500 (enam ribu lima ratus rupiah) per butir atau Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;

Menimbang, bahwa obat jenis Carnophen dengan penandaan Zenith pada satu sisi mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisopodol dan telah dicabut ijin edarnya sebagaimana surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan tanggal 27 Oktober 2009 Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin Edar Carnophen Tablet, Zenzon Captab Salut Selaput 200 Mg, Reumastop Tablet dan Rheumastop tablet salut selaput PT. Zenith Pharmaceutical;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa obat-obatan yang diedarkan Terdakwa dengan cara dijual kepada masyarakat umum sudah ditarik izin edarnya maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Carnophen yang sudah tidak memiliki ijin edar lagi. Dengan demikian maka unsur "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Brb



2. Unsur Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai terdakwa mengaku bernama ARTANI Als BATRAI Bin SUHRANI yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban / pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" tidak lain adalah terdakwa ARTANI Als BATRAI Bin SUHRANI, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (2) memberikan batasan terhadap senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yakni tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa berhak atau tanpa ijin, dalam hal ini merujuk pada Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dimana menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, menggunakan senjata penikam / penusuk haruslah dengan seijin dari pejabat yang berwenang yaitu Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu pilihan (menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, menggunakan) dalam unsur ini telah terpenuhi maka pilihan-pilihan yang lain tidak perlu dibuktikan dan sudah memenuhi unsur perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian POIrest HST terkait peredaran Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekitar sekitar jam 16.30 Wita di Jalan Penas Tani IV Desa Bakti Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk panjang besi 20,5 (duapuluh koma lima) Cm, lebar 2,5 (dua koma lima) Cm, hulu tersebuta dari kayu warna coklat dengan panjang 11 (sebelas) Cm, lengkap dengan kompong terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 23 (dua puluh tiga) Cm di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan ternyata benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk panjang besi 20,5 (duapuluh koma lima) Cm, lebar 2,5 (dua koma lima) Cm, hulu tersebuta dari kayu warna coklat dengan panjang 11 (sebelas) Cm, lengkap dengan kompong terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 23 (dua puluh tiga) Cm di pinggang sebelah kiri tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan maksud Terdakwa membawa senjata tajam untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut jika ditusukan kepada orang dapat mengakibatkan luka dan bahkan dapat mengakibatkan kematian dan senjata tajam yang dibawa dan dimiliki Terdakwa bukan termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa dalam memiliki dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang besi 15 (lima belas) cm, panjang hulu 7,5 (tujuh koma lima) cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) cm lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang kompanya 17 (tujuh belas) cm tidak ada izin dari pihak yang berwenang serta bukan barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi unsur "Tanpa hak membawa, mempunyai dalam miliknya, senjata penusuk" dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair dan Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I DAN DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DAN TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU PENUSUK";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 15 (lima belas) paket sabu yang dibungkus klip warna bening dengan berat bruto 3,82 gram dengan berat bersih 0,97 gram dan disihkan untuk pengujian Lab BPOM 0,04 gram sisa 0,93 gram; 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam no. Sim 08565066677; 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih; 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen yang disihkan 2 (dua) butir untuk uji Lab BPOM sisa 98 butir; 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk panjang besi 20,5 (duapuluh koma lima) Cm, lebar 2,5 (dua koma lima) Cm, hulu tersebuta dari kayu warna coklat dengan panjang 11 (sebelas) Cm, lengkap dengan kompanya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 23 (dua puluh tiga) Cm, adalah barang bukti yang

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan terdakwa sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana dan narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki izin yang sah serta obat jenis Carnophen sudah ditarik izin edarnya dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi sehingga sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis untuk menambah pendapatan Negara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk Negara. Adapun terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih No. Pol. DA 6047 PT, yang disita dari Terdakwa dan tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini maka akan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia sekarang ini bukan semata-mata memberikan pembalasan terhadap kesalahan seseorang akan tetapi bertujuan memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sehingga dengan pembinaan tersebut Terdakwa menyadari perbuatannya sehingga dapat memperbaiki sikap dan perilakunya yang keliru tersebut di masa mendatang dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ARTANI Als BATRAI Bin SUHRANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I DAN DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DAN TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU PENUSUK";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARTANI Als BATRAI Bin SUHRANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) paket sabu yang dibungkus klip warna bening dengan berat bruto 3,82 gram dengan berat bersih 0,97 gram dan disihkan untuk pengujian Lab BPOM 0,04 gram sisa 0,93 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam no. Sim 08565066677; 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih;
 - 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen yang disisihkan 2 (dua) butir untuk uji Lab BPOM sisa 98 butir;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk panjang besi 20,5 (duapuluh koma lima) Cm, lebar 2,5 (dua koma lima) Cm, hulu tersebuta dari kayu warna coklat dengan panjang 11 (sebelas) Cm, lengkap dengan kompartemen terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 23 (dua puluh tiga) Cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);Untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih No. Pol. DA 6047 PT;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 oleh REZA

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIMAWAN PRATAMA, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, ZIYAD, S.H.,M.H. dan NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 oleh Hakim Ketua tersebut diatas didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh MUHAMMAD NASIR Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, dengan dihadiri oleh M. HERRIS PRIYADI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZIYAD, S.H.,M.H.

REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H.,M.Hum.

NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD NASIR